



WALI KOTA SERANG  
PROVINSI BANTEN  
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 19 bulan Juni tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang ...



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 123);

11. Peraturan ...



11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 136);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya

**Pasal 2**

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp1.622.462.990.970,00 bertambah sebesar Rp71.402.478.597,00 sehingga menjadi Rp1.693.865.469.567,00 dengan rincian sebagai berikut:

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| a. Pendapatan Daerah     |                        |
| 1. semula                | Rp1.592.462.990.970,00 |
| 2. bertambah             | Rp 34.384.652.425,00   |
| jumlah Pendapatan Daerah |                        |
| setelah perubahan        | Rp1.626.847.643.395,00 |

b. belanja ...

b.	Belanja Daerah	
1.	semula	Rp1.610.962.990.970,00
2.	bertambah	Rp72.902.478.597,00
	jumlah belanja daerah	
	setelah perubahan	Rp1.683.865.469.567,00
c.	Pembiayaan daerah	
1.	penerimaan Pembiayaan	
a)	semula	Rp30.000.000.000,00
b)	bertambah	Rp37.017.826.172,00
	jumlah penerimaan Pembiayaan	
	setelah perubahan	Rp67.017.826.172,00
2.	pengeluaran Pembiayaan	
a)	semula	Rp11.500.000.000,00
b)	berkurang	Rp(1.500.000.000,00)
	jumlah pengeluaran Pembiayaan	
	setelah perubahan	Rp10.000.000.000,00

### Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a.	pendapatan asli daerah	
1.	semula	Rp424.894.985.484,00
2.	bertambah	Rp559.347.901,00
	jumlah pendapatan asli	
	daerah setelah perubahan	Rp 425.454.333.385,00
b.	pendapatan transfer	
1.	semula	Rp1.167.568.005.486,00
2.	bertambah	Rp 27.645.202.837,00
	jumlah pendapatan transfer	
	setelah perubahan	Rp 1.195.213.208.323,00
c.	lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1.	semula	Rp0,00
2.	bertambah	Rp 6.180.101.687,00
	jumlah lain-lain pendapatan	
	daerah yang sah setelah perubahan	Rp6.180.101.687,00

### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a.	pajak daerah;	
1.	semula	Rp351.300.000.000,00
2.	berkurang	Rp(10.089.292.297,00)
	jumlah pajak daerah	
	setelah perubahan	Rp 341.210.707.703,00
b.	retribusi daerah;	
1.	semula	Rp66.640.928.250,00
2.	bertambah	Rp 2.891.707.435,00
	jumlah retribusi daerah	
	setelah perubahan	Rp69.532.635.685,00
c.	hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;	
1.	semula	Rp1.308.410.992,00
2.	bertambah	Rp629.151.223,00
	jumlah hasil pengelolaan kekayaan	
	daerah yang dipisahkan	Rp1.937.562.215,00

d. lain-lain ...



- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
  - 1. semula Rp5.645.646.242,00
  - 2. bertambah Rp7.127.781.540,00
  - jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp12.773.427.782,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
  - a. transfer pemerintah pusat
    - 1. semula Rp1.065.679.534.968,00
    - 2. bertambah Rp148.325.822,00
    - jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.065.827.860.790,00
  - b. transfer antar daerah
    - 1. semula Rp101.888.470.518,00
    - 2. bertambah Rp27.496.877.015,00
    - jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp129.385.347.533,00
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - 1. semula Rp0,00
  - 2. bertambah Rp6.180.101.687,00
  - jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp6.180.101.687,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja operasi
  - 1. semula Rp1.492.060.588.720,00
  - 2. bertambah Rp16.864.786.201,00
  - jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp1.508.925.374.921,00
- b. belanja modal
  - 1. semula Rp111.902.402.250,00
  - 2. bertambah Rp61.512.692.396,00
  - jumlah belanja modal setelah perubahan Rp173.415.094.646,00
- c. belanja tidak terduga
  - 1. semula Rp7.000.000.000,00
  - 2. berkurang Rp(5.475.000.000,00)
  - jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp1.525.000.000,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. belanja pegawai
  - 1. semula Rp814.862.574.292,00
  - 2. berkurang Rp(8.077.101.277,00)
  - jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp806.785.473.015,00
- b. belanja barang dan jasa
  - 1. semula Rp622.080.330.875,00
  - 2. bertambah Rp23.704.919.278,00
  - Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp645.785.250.153,00

c. belanja ...

c.	belanja subsidi	
1.	semula	Rp525.000.000,00
2.	bertambah/(berkurang)	Rp70.000.000,00
	jumlah belanja subsidi	
	setelah perubahan	Rp595.000.000,00
d.	belanja hibah	
1.	semula	Rp52.125.318.553,00
2.	bertambah	Rp1.919.333.200,00
	jumlah belanja hibah	
	setelah perubahan	Rp54.044.651.753,00
e.	belanja bantuan sosial	
1.	semula	Rp2.467.365.000,00
2.	berkurang	Rp(752.365.000,00)
	jumlah belanja bantuan sosial	
	setelah perubahan	Rp1.715.000.000,00
(2)	Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a.	belanja modal tanah	
1.	semula	Rp1.900.000.000,00
2.	bertambah/berkurang	Rp0,00
	jumlah belanja modal tanah	
	setelah perubahan	Rp1.900.000.000,00
b.	belanja modal peralatan dan mesin	
1.	semula	Rp33.526.076.529,00
2.	bertambah	Rp15.633.269.369,00
	jumlah belanja modal peralatan dan mesin	
	setelah perubahan	Rp49.159.345.898,00
c.	belanja modal gedung dan bangunan	
1.	semula	Rp25.100.996.414,00
2.	bertambah	Rp12.246.066.166,00
	Jumlah belanja modal bangunan	
	dan gedung setelah perubahan	Rp37.347.062.580,00
d.	belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1.	semula	Rp44.791.298.207,00
2.	bertambah	Rp33.272.816.861,00
	jumlah belanja modal jalan, jaringan,	
	dan irigasi setelah perubahan	Rp78.064.115.068,00
e.	belanja modal aset tetap lainnya	
1.	semula	Rp6.484.031.100,00
2.	bertambah	Rp99.200.000,00
	jumlah belanja aset tetap lainnya	
	setelah perubahan	Rp6.583.231.100,00
f.	belanja modal aset lainnya	
1.	semula	Rp100.000.000,00
2.	bertambah	Rp261.340.000,00
	jumlah belanja aset lainnya	
	setelah perubahan	Rp361.340.000,00
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:	
a.	semula	Rp7.000.000.000,00
b.	berkurang	Rp(5.475.000.000,00)
	jumlah belanja tidak terduga	
	setelah perubahan	Rp1.525.000.000,00



Pasal 7

Anggaran Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a.	penerimaan Pembiayaan	
1.	semula	Rp30.000.000.000,00
2.	bertambah	Rp37.017.826.172,00
	jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp67.017.826.172,00
b.	pengeluaran Pembiayaan	
1.	semula	Rp11.500.000.000,00
2.	berkurang	Rp(1.500.000.000),00
	jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp10.000.000.000,00

Pasal 8

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1.	semula	Rp30.000.000.000,00
2.	bertambah	Rp37.017.826.172,00

jumlah sisa lebih perhitungan

Anggaran tahun sebelumnya

setelah perubahan	Rp67.017.826.172,00
-------------------	---------------------

Pasal 9

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a.	pembentukan dana cadangan	
1.	semula	Rp5.000.000.000,00
2.	bertambah/berkurang	Rp0,00
	jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp5.000.000.000,00
b.	penyertaan modal daerah	
1.	semula	Rp6.500.000.000,00
2.	berkurang	Rp(1.500.000.000),00
	jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp5.000.000.000,00

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja ...

- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

#### Pasal 11

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

1. Lampiran I ringkasan APBD perubahan yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan subkegiatan beserta subkeluaran;
5. Lampiran V rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan APBD;
8. Lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada RKPD dan PPAS dengan peraturan daerah tentang APBD;
9. Lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas provinsi;
10. Lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI daftar piutang daerah;
12. Lampiran XII daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
13. Lampiran XIII daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
14. Lampiran XIV daftar subkegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
15. Lampiran XV daftar dana cadangan; dan
16. Lampiran XVI daftar pinjaman daerah.

#### Pasal 12

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 13 ...




Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 20 Agustus 2025  
WALI KOTA SERANG,



BUDI RUSTANDI

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 20 Agustus 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2025 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN  
(NOMOR URUT PERDA 7, 27) / (TAHUN 2025)